

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang tercatat memiliki luas wilayah 373,78 km² dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gunungpati seluas 58,27 km², diikuti oleh Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 56,52 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 5,17 km².

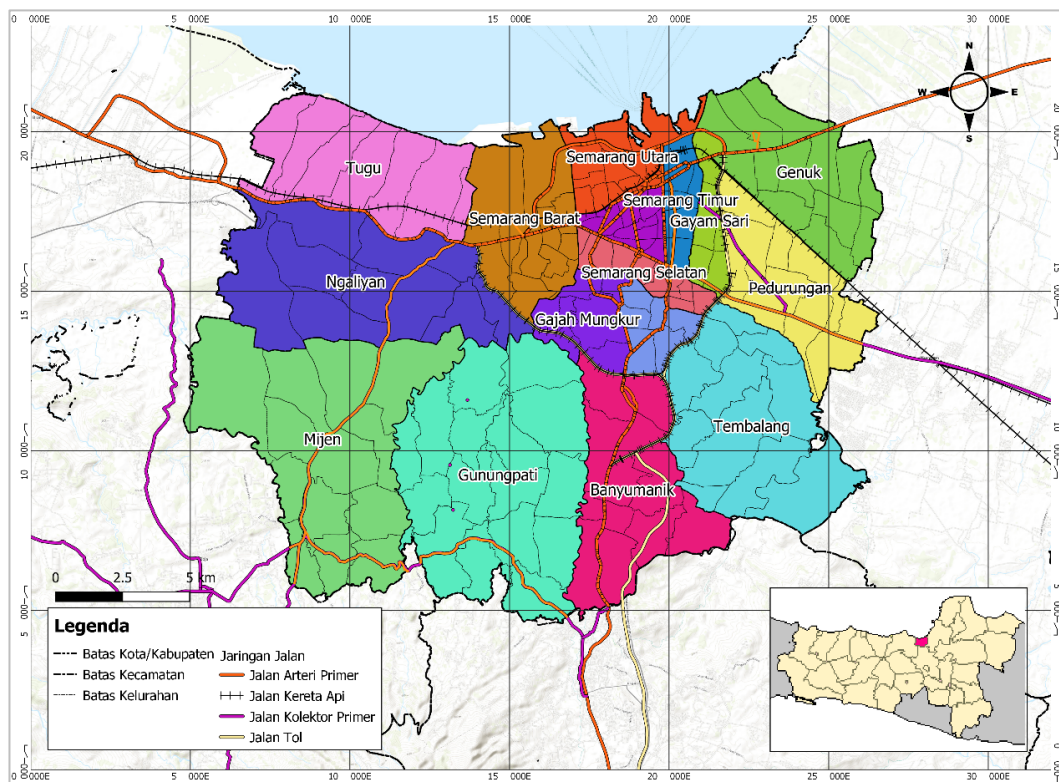
Tabel 2. 1
Luasan Wilayah Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota
Mijen	56,52	15,12
Gunungpati	58,27	15,59
Banyumanik	29,74	7,96
Gajah	9,34	2,5
Semarang Selatan	5,95	1,59
Candisari	6,4	1,71
Tembalang	39,47	10,56
Pedurungan	21,11	5,65
Genuk	25,98	6,95
Gayamsari	6,22	1,66
Semarang Timur	5,42	1,45
Semarang Utara	11,39	3,05
Semarang Tengah	5,17	1,38
Semarang Barat	21,68	5,8
Tugu	28,13	7,52
Ngaliyan	42,99	11,5
Kota Semarang	373,78	100

Sumber: BPS Kota Semarang Dalam Angka, 2025

Secara astronomis Kota Semarang terletak di antara $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif, berikut batas-batas wilayah dan peta Kota Semarang:

- Sebelah Barat :Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur :Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan :Kabupaten Semarang
- Sebelah Utara :Laut Jawa



Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kota Semarang

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2023

2.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kondisi demografis Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif lambat namun stabil. Total penduduk meningkat dari 1.656.564 jiwa pada 2021 menjadi 1.708.833 jiwa pada 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata periode 2020–2024 sebesar 0,88 persen. Pertumbuhan penduduk tidak merata antar kecamatan, beberapa kecamatan pinggiran mencatat laju pertumbuhan tinggi seperti Mijen (3,81 persen) dan Genuk (2,92 persen), sementara beberapa kecamatan inti relatif stagnan atau mengalami penurunan seperti Semarang Selatan (–0,01 persen) dan Candisari (0,00 persen). Tabel berikut memuat rincian jumlah penduduk per kecamatan tahun 2021 sampai 2024, laju pertumbuhan rata-rata 2020–2024, dan kepadatan penduduk per km².

Tabel 2. 2
Kondisi Demografis Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020– 20242 (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
	2021	2022	2023	2024		
Mijen	83.321	85.818	89.948	93.088	3,81	1.646,90
Gunungpati	98.343	98.674	100.752	101.577	0,95	1.743,16
Banyumanik	141.689	141.319	143.433	143.746	0,31	4.833,05
Gajah	55.857	55.490	56.350	56.334	0,05	6.029,02
Semarang Selatan	61.616	61.212	62.179	62.018	-0,01	10.429,66
Candisari	74.952	74.461	75.614	75.442	0,00	11.793,19
Tembalang	191.560	193.480	198.862	201.821	1,67	5.113,34
Pedurungan	193.128	193.125	196.526	197.468	0,59	9.354,39
Genuk	125.967	128.696	132.473	137.356	2,92	5.287,18
Gayamsari	69.792	69.334	70.409	70.388	0,05	11.316,56
Semarang Timur	65.859	65.427	66.481	66.475	0,07	12.260,54
Semarang Utara	116.820	116.054	117.887	117.865	0,06	10.345,67
Semarang Tengah	54.696	54.338	55.213	55.208	0,07	10.671,14

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–20242 (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
	2021	2022	2023	2024		
Semarang Barat	147.885	146.915	149.326	149.327	0,08	6.888,85
Tugu	32.948	33.079	33.795	34.092	1,02	1.212,15
Ngaliyan	142.131	142.553	145.495	146.628	0,91	3.410,93
Kota Semarang	1.656.564	1.659.975	1.694.743	1.708.833	0,88	4.571,76

Sumber: BPS Kota Semarang Dalam Angka, 2025

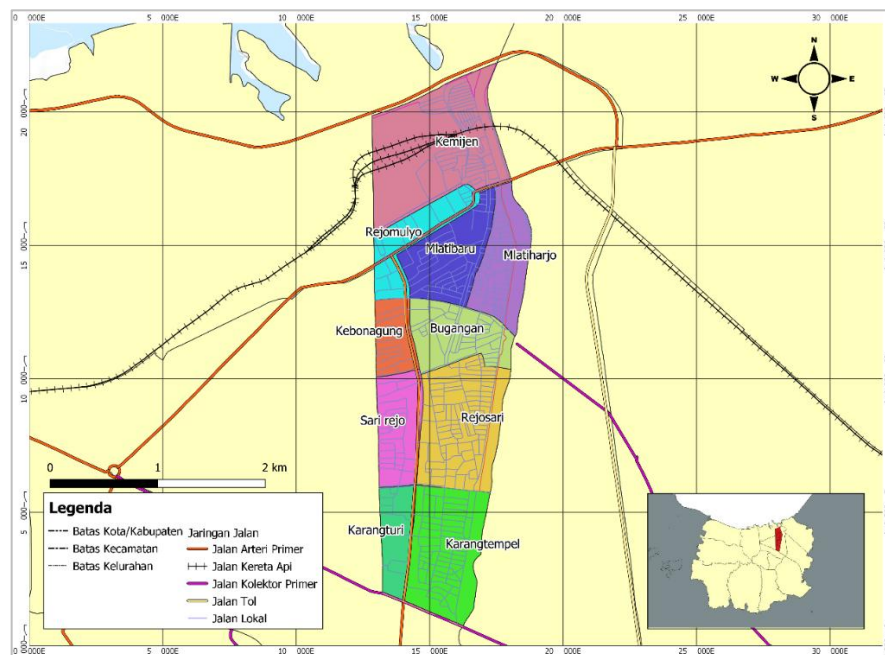
Dari data terlihat adanya konsentrasi populasi pada beberapa kecamatan berpenduduk besar, antara lain Tembalang sekitar 201.821 jiwa dan Pedurungan sekitar 197.468 jiwa pada 2024, serta kecamatan lain seperti Semarang Barat, Ngaliyan, dan Banyumanik yang juga memegang proporsi populasi signifikan. Sementara itu, pola kepadatan menegaskan adanya perbandingan pusat dan pinggiran di mana kecamatan inti seperti Semarang Timur, Candisari, dan Semarang Tengah memiliki kepadatan sangat tinggi, sementara kecamatan pinggiran seperti Tugu, Mijen, dan Gunungpati memiliki kepadatan jauh lebih rendah. Selain dampak fisik dan ekonomi, kondisi kepadatan penduduk yang tinggi tersebut dapat memperbesar atau memicu adanya kerentanan keluarga terhadap masalah sosial termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

2.3 Kondisi Geografis Kecamatan Semarang Timur

Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan. Secara administratif wilayah ini terbagi menjadi 10 kelurahan dan

memiliki luas wilayah 5,42 km². Berdasarkan luasan kelurahan, Kemijen tercatat sebagai kelurahan terluas dengan luas sekitar 1,16 km², sedangkan Kebonagung merupakan yang terkecil dengan luas sekitar 0,24 km². Secara geografis Kecamatan Semarang Timur terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Semarang Utara
- Sebelah Timur: Kecamatan Gayamsari
- Sebelah Selatan: Kecamatan Semarang Selatan
- Sebelah Barat: Kecamatan Semarang Tengah



Gambar 2. 2
Peta Administrasi Kecamatan Semarang Timur

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2023

Secara fisik Kecamatan Semarang Timur berada di kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 3,5 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis

dengan suhu rata-rata 29–30 derajat Celsius, serta curah hujan tahunan sekitar 2.000–3.000 milimeter. Beberapa kelurahan di bagian utara, seperti Kemijen, Mlatiharjo, dan Bugangan, memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap rob dan banjir yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi Banjir Kanal Timur, sedimentasi sungai, serta penyempitan bantaran akibat pembangunan tidak berizin. Kondisi ini, apabila tidak ditangani secara serius, dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa tekanan psikologis dan sosial-ekonomi bagi masyarakat terdampak, yang pada akhirnya berpotensi memicu munculnya masalah sosial maupun tindak kriminal di Kecamatan Semarang Timur.

2.4 Kondisi Demografis Kecamatan Semarang Timur

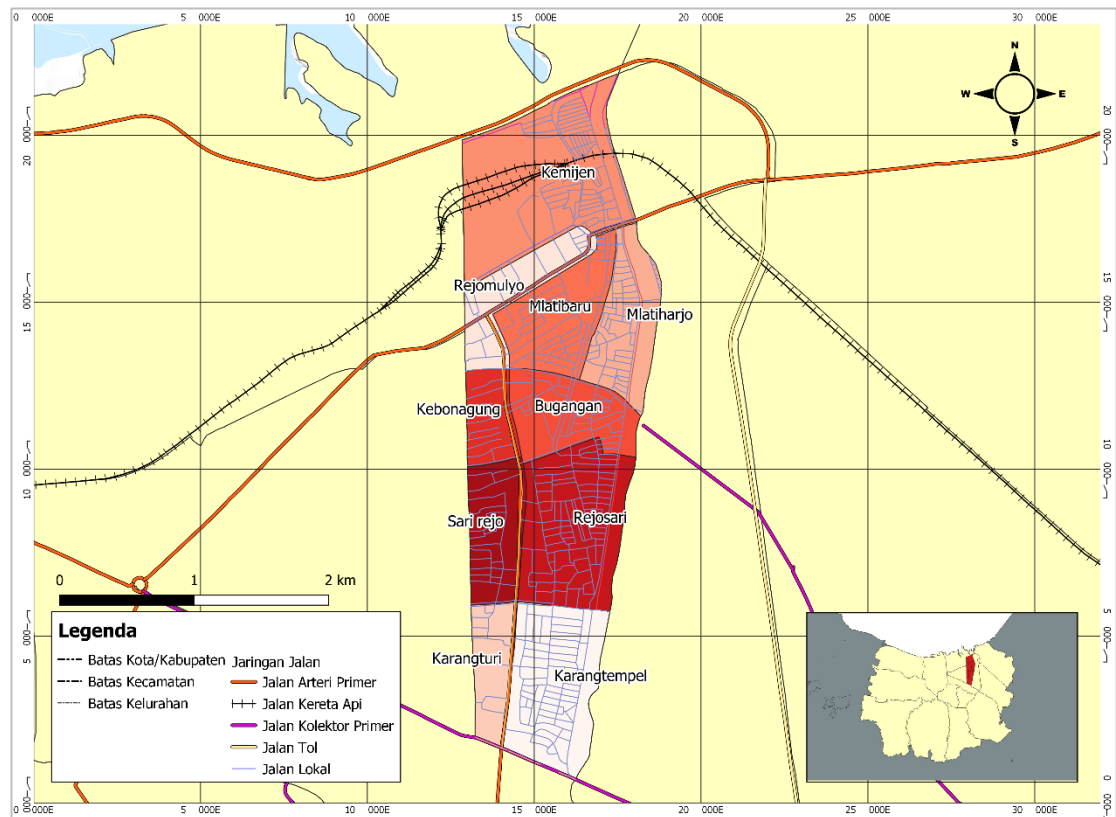
Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah perkotaan dengan karakter kepadatan tinggi. Secara administratif kecamatan ini terbagi menjadi 10 kelurahan dan memiliki luas 5,42 km². Berdasarkan data resmi Semester II 2023 jumlah penduduk tercatat 69.414 jiwa sehingga kepadatan rata rata berkisar 12.807 jiwa per km². Rasio jenis kelamin terdata 94,81 yang mengindikasikan terdapat sekitar 95 laki laki per 100 perempuan. Angka-angka ini menegaskan status Semarang Timur sebagai kawasan urban padat yang memerlukan pengaturan ruang dan layanan publik yang inklusif. Berikut akan disajikan tabel kondisi demografis Kecamatan Semarang Timur tahun 2023.

Tabel 2. 3
Kondisi Demografis Kecamatan Semarang Timur

Kelurahan	Jumlah Penduduk			Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	Total			
Karangturi	1.381	1.449	2.830	4,08	10.353,58	95,31
Karangtempel	1.794	1.920	3.714	5,35	5.104,51	93,44
Rejosari	7.185	7.528	14.713	21,2	18.555,45	95,44
Sarirejo	3.722	3.989	7.711	11,11	19.193,99	93,31
Kebonagung	2.033	2.231	4.264	6,14	17.817,13	91,13
Bugangan	3.635	3.945	7.580	10,92	15.394,52	92,14
Mlatiharjo	2.382	2.504	4.886	7,04	10.748,68	95,13
Mlatibaru	3.077	3.307	6.384	9,2	12.548,36	93,05
Rejomulyo	1.796	1.888	3.684	5,31	10.057,76	95,13
Kemijen	6.777	6.871	13.648	19,66	11.715,30	98,63
Semarang Timur	33.782	35.632	69.414	100	12.802,60	94,81

Sumber: BPS Kecamatan Semarang Timur Dalam Angka, 2023

Berdasarkan rincian per kelurahan terlihat persebaran yang heterogen antara area dengan kepadatan sangat tinggi dan area yang relatif longgar. Kelurahan Sarirejo dan Rejosari tercatat sebagai yang terpadat dengan kepadatan mendekati 19.000 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Karangtempel memiliki kepadatan terendah sekitar 5.100 jiwa per kilometer persegi. Struktur umur menunjukkan dominasi kelompok usia produktif yaitu 48.829 orang atau sekitar 70,3 persen, disertai 13.258 anak usia 0 14 tahun atau 19,1 persen dan 7.327 lansia atau 10,6 persen. Kombinasi kepadatan tinggi pada beberapa kelurahan dan proporsi usia produktif yang besar menimbulkan kebutuhan layanan terpadu mulai dari pendidikan dasar, fasilitas kesehatan primer dan posyandu, hingga program ketenagakerjaan dan pelatihan vokasional.



Gambar 2. 3
Peta Kepadatan Penduduk Semarang Timur

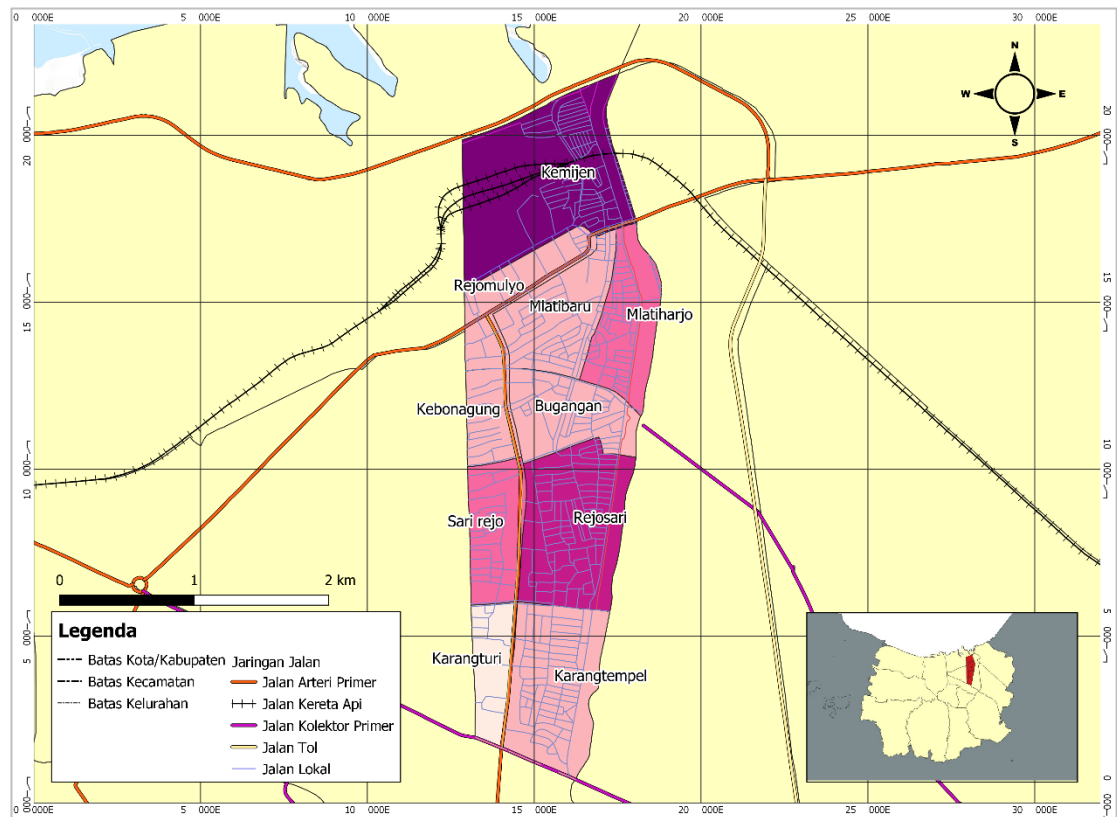
Sumber: Badan Informasi Geografi & BPS Kecamatan Semarang Timur Dalam Angka, 2023

Peta kepadatan penduduk Kecamatan Semarang Timur menggambarkan distribusi demografis dengan gradasi warna merah, di mana warna yang semakin pekat menunjukkan tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Dari visualisasi tersebut terlihat bahwa Kelurahan Sarirejo dan Rejosari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, mencerminkan adanya konsentrasi permukiman padat di bagian tengah kecamatan. Faktor penyebabnya antara lain ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan, aksesibilitas terhadap jalur utama transportasi, serta fungsi wilayah yang cenderung lebih urban dibandingkan kelurahan lainnya. Sebaliknya, bagian selatan seperti Karangturi dan Karangtempel menunjukkan

kepadatan lebih rendah. Kepadatan yang terkonsentrasi di pusat kecamatan berimplikasi pada meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi, termasuk potensi kerawanan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Wilayah dengan kepadatan tinggi sering kali dihadapkan pada keterbatasan ruang hunian, persaingan sumber daya, dan tekanan psikologis rumah tangga yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan kepadatan rendah.

2.5 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Di Tangga Kecamatan Semarang Timur

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Semarang Timur di tahun 2024 menyentuh angka 26 kasus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut menurun dari tahun 2023 yang dimana menyentuh angka 29 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut peta sebaran kasus KDRT yang memperjelas klaster kasus dan dapat dijadikan dasar prioritas intervensi perlindungan, layanan konseling, serta program pemberdayaan di tingkat kelurahan.



Gambar 2. 4
Peta Sebaran Kasus KDRT Kecamatan Semarang Timur

Sumber: JPPA Kecamatan Semarang Timur, 2024

Peta sebaran kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menggunakan gradasi warna ungu di mana rona yang semakin gelap menunjukkan jumlah kasus yang semakin tinggi. Visualisasi memperlihatkan konsentrasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2024 dimana bagian tengah dan utara Kecamatan Semarang Timur, dengan Kelurahan Kemijen tercatat 5 kasus, Rejosari 4 kasus, Sarirejo dan Mlatiharjo masing-masing 3 kasus, beberapa kelurahan lain 2 kasus, serta Karangturi 1 kasus. Pola ini mengindikasikan titik titik prioritas intervensi karena berimpit dengan area kepadatan penduduk dan kerentanan lingkungan. Kondisi tersebut cenderung memperberat tekanan sosial dan ekonomi keluarga, membatasi akses layanan perlindungan serta meningkatkan kebutuhan

akan layanan konseling dan penanganan cepat. Sehingga kebijakan yang diarahkan dalam menangani kasus KDRT di Semarang Timur juga harus melihat aspek spasial dan melibatkan sektor-sektor lainnya.

2.6 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang

Gambaran umum menjelaskan terkait informasi mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang sebagai lembaga pelaksana dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam gambaran umum pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan isi dari kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, memuat informasi mengenai profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), letak geografis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), visi dan misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2.6.1 Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga ini dibentuk berdasarkan arahan dari peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemenpppa No 4 Tahun 2018, 2018). Di Kota Semarang, UPTD PPA diresmikan pada 11 Desember 2022 oleh Wali Kota Semarang. Sebelum pembentukan UPTD PPA, Kota Semarang telah memiliki unit layanan yang menangani kasus kekerasan, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. Namun, seiring dengan terbitnya pedoman dari KemenPPA tersebut, PPT Seruni dialihfungsikan dan berganti nama menjadi UPTD PPA agar sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Lembaga ini dibentuk untuk menangani korban kasus kekerasan termasuk dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).



Gambar 2. 5
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang

Sumber: Peneliti, 2025

2.6.2 Letak Geografis UPTD-PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terletak di jalan Dr. Sutomo Nomor 19 A, Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2.6.3 Visi misi

Visi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yaitu “Terwujudnya Keterpaduan Layanan Yang Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan”. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki dua misi, yaitu “Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Medis, Hukum Maupun Psikososial Bagi Korban Dan Anak Korban Kekerasan” serta “Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Kemudahan Untuk Melaporkan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak”

2.6.4 Sasaran dan Mekanisme Layanan

Sasaran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mencakup masyarakat terutama pada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maupun diskriminasi dan khalayak umum yang memerlukan akses terhadap informasi mengenai kekerasan, dampak kekerasan serta penanganannya. Mekanisme layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) meliputi:

- a. Layanan pengaduan dan penjangkauan korban
- b. Fasilitas layanan psikologi
- c. Fasilitasi pemberian layanan kesehatan
- d. Penyediaan layanan hukum
- e. Layanan rehabilitasi sosial
- f. Layanan penampungan sementara
- g. Koordinasi dengan lembaga lainnya
- h. Monitoring perkembangan korban

2.6.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjalankan Tugas pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menerima laporan atau penjangkauan Korban
- 2. Memberikan informasi tentang Hak Korban
- 3. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan
- 4. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis
- 5. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial

6. Menyediakan layanan hukum
7. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
8. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera
9. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas
10. Mengkoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya
11. Memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), memiliki fungsi sebagai berikut:

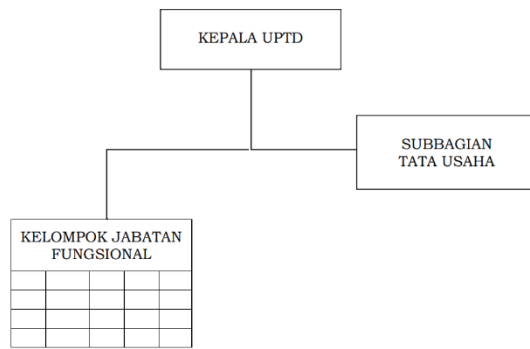
1. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran
2. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
4. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban
5. Pelaksanaan ketatausahaan uptd ppa
6. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di uptd ppa

7. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di uptd ppa
8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan/sub kegiatan dan
9. Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di uptd ppa
10. Menyusun program kerja uptd ppa
11. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus
12. Mengevaluasi hasil kerja uptd ppa
13. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan uptd ppa
14. Melaksanakan administrasi uptd ppa
15. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.6.6 Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menjalankan tugas serta fungsinya memiliki struktur organisasi, seperti berikut:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Jabatan Fungsional, dimana setiap jabatan fungsional memiliki ketua tim dan bertanggung jawab pada kepala UPTD PPA



Gambar 2. 6
Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Semarang

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023